



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sangadi adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

W

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENGALOKASIAN

### Pasal 2

ADD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp40.844.833.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

## BAB III PEMBAGIAN

### Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi kepada setiap Desa berdasarkan penghitungan alokasi dasar dan alokasi formula.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembagian ADD secara proporsional kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa.
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembagian ADD kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, tingkat kesulitan geografis Desa, dan kinerja Pemerintahan Desa.
- (4) Pembagian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENGUNAAN

### Pasal 4

Penggunaan ADD dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dan dituangkan dalam APB Desa.

## BAB V PENYALURAN

### Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan kepada Desa dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Desa menyampaikan:



1. surat pengantar ditandatangani camat, yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  2. permohonan rekomendasi penyaluran ADD yang ditujukan kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  3. permohonan penyaluran ADD yang ditujukan kepada bendahara umum Daerah;
  4. permohonan rekomendasi pembayaran penghasilan tetap bulan berjalan;
  5. laporan realisasi APB Desa per sumber dana Tahun Anggaran 2024 yang dicetak dari aplikasi sistem keuangan Desa;
  6. keputusan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa;
  7. tanda terima penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran kepada Bupati yang ditandatangani camat;
  8. tanda terima penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan akhir tahun anggaran kepada BPD yang ditandatangani oleh ketua BPD;
  9. dokumen rapat paripurna BPD tentang laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan akhir tahun anggaran;
  10. dokumentasi baliho realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024;
  11. dokumentasi baliho informasi APB Desa Tahun Anggaran 2025;
  12. rekening koran rekening kas Desa 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal pengajuan;
  13. meterai 10.000;
  14. nomor pokok wajib pajak Desa; dan
  15. pencadangan data aplikasi pengelolaan keuangan Desa dalam pangkalan data sistem informasi perbendaharaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Desa menyampaikan:
1. surat pengantar ditandatangani camat, yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  2. permohonan rekomendasi penyaluran ADD yang ditujukan kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  3. permohonan penyaluran ADD yang ditujukan kepada bendahara umum Daerah;
  4. permohonan rekomendasi pembayaran penghasilan tetap bulan berjalan;
  5. laporan realisasi APB Desa per sumber dana tahap I yang dicetak dari aplikasi sistem keuangan Desa;

Ln

6. laporan penyaluran realisasi bantuan langsung tunai Desa tahap I;
  7. laporan realisasi ketahanan pangan tahap I;
  8. laporan realisasi pencegahan dan penurunan *stunting* tahap I;
  9. bukti setoran 50% (lima puluh persen) pajak bumi dan bangunan tahun 2025;
  10. bukti setoran pajak mineral bukan logam dan batuan bulan Januari 2025 sampai dengan tanggal pengajuan permohonan;
  11. bukti setoran pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman bulan Januari 2025 sampai dengan tanggal pengajuan permohonan;
  12. bukti setoran pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan bulan Januari sampai dengan tanggal pengajuan permohonan;
  13. rekening koran per tanggal pengajuan tahap I sampai dengan tanggal pengajuan tahap II;
  14. meterai 10.000;
  15. nomor pokok wajib pajak Desa; dan
  16. pencadangan data aplikasi pengelolaan keuangan Desa dalam pangkalan data sistem informasi perbendaharaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) setelah Desa menyampaikan:
1. surat pengantar ditandatangani camat, yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  2. permohonan rekomendasi penyaluran ADD yang ditujukan kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  3. permohonan penyaluran ADD yang ditujukan kepada bendahara umum Daerah;
  4. permohonan rekomendasi pembayaran penghasilan tetap bulan berjalan;
  5. laporan realisasi APB Desa per sumber dana tahap II yang dicetak dari aplikasi sistem keuangan Desa;
  6. laporan penyaluran realisasi bantuan langsung tunai Desa tahap II;
  7. laporan realisasi ketahanan pangan tahap II;
  8. laporan realisasi pencegahan dan penurunan *stunting* tahap II;
  9. bukti setoran 100% (seratus persen) pajak bumi dan bangunan tahun 2025;
  10. bukti setoran pajak mineral bukan logam dan batuan per tanggal pengajuan tahap II sampai dengan tanggal pengajuan tahap III;
  11. bukti setoran pajak makan minum per tanggal pengajuan tahap II sampai dengan tanggal pengajuan tahap III;

an

12. bukti setoran pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan per tanggal pengajuan tahap II sampai dengan tanggal pengajuan tahap III;
  13. rekening koran per tanggal pengajuan tahap II sampai dengan tanggal pengajuan tahap III;
  14. meterai 10.000;
  15. nomor pokok wajib pajak Desa; dan
  16. pencadangan data aplikasi pengelolaan keuangan Desa dalam pangkalan data sistem informasi perbendaharaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Batas waktu pengajuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni:
- a. tahap I, dilakukan paling cepat bulan Januari 2025 dan paling lambat bulan Mei 2025;
  - b. tahap II, dilakukan paling cepat bulan Maret 2025 dan paling lambat bulan Juli 2025; dan
  - c. tahap III, dilakukan paling cepat bulan Juni dan paling lambat 12 Desember 2025.

## BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 6

- (1) Pelaporan pengelolaan dan penggunaan ADD disampaikan paling lambat pada saat pengajuan penyaluran tahap berikutnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan:
  - a. tim pelaksana tingkat Desa melaporkan kepada Camat dengan diketahui Sangadi; dan
  - b. rekapan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan Camat kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Selain disampaikan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, rekapan laporan disampaikan kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

### Pasal 7

- Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memuat:
- a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan ADD;
  - b. masalah yang dihadapi; dan
  - c. hasil akhir penggunaan ADD.

### Pasal 8

Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

CN

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 6 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



  
ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2025  
NOMOR 969

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
 NOMOR 6 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN  
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2025

Perhitungan Rincian Alokasi Dana Desa  
 Tahun Anggaran 2025

A. Rumusan Perhitungan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025

1. Rumus besaran ADD untuk setiap desa dihitung sebagai berikut:

$$ADD - i = AKBT - i + AD - i + AF - i$$

Keterangan :

ADD - i adalah jumlah total ADD yang diterima Desa - i

AKBT - i adalah jumlah AKBT yang diterima Desa - i

AD - i adalah jumlah AD yang diterima Desa - i

AF - i adalah jumlah AF yang diterima Desa - i

2. Rumus besaran AKBT adalah sebagai berikut:

$$AKBT - i = \text{siltap} + BPD + IRT + ILA + ILK$$

Keterangan:

Siltap adalah kebutuhan penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa dalam 1 (satu) tahun

BPD adalah tunjangan BPD selama 1 (satu) tahun

IRT adalah Insentif RT selama 1 (satu) tahun

ILA adalah Insentif Lembaga Adat selama 1 (satu) tahun

ILK adalah Insentif Lembaga Keagamaan selama 1 (satu) tahun

3. Rumus besaran AD adalah sebagai berikut:

$$AD - i = \frac{(ADD - AKBT) \times 60\%}{\text{jumlah desa}}$$

Keterangan:

AD - i adalah AD untuk Desa - i

ADD adalah jumlah pagu total ADD

AKBT adalah jumlah pagu total AKBT Desa

4. Rumus besaran AF adalah sebagai berikut:

$$AF = \frac{(ADD - AKBT) \times 40\%}{\text{jumlah desa}}$$

Keterangan:

AF adalah jumlah total pagu AF

AF - i adalah jumlah AKBT yang diterima Desa - i

AKBT adalah jumlah pagu total AKBT Desa

5. AF berdasarkan variable - variable sebagai berikut:

No	Variabel
1.	Jumlah penduduk
2.	Jumlah penduduk miskin
3.	Luas wilayah
4.	Indeks kesulitan geografis
Jumlah	

Gv

B. RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Kecamatan	Desa	Alokasi Kebutuhan Beban Tetap	Alokasi Formula	Alokasi Dasar	Jumlah ADD
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Posigadan	Molosipat	369.000.000,00	34.517.000,00	76.259.000,00	479.776.000,00
	Lion	390.000.000,00	37.043.000,00	60.885.000,00	487.928.000,00
	Saibuah	465.600.000,00	57.808.000,00	56.688.000,00	580.096.000,00
	Manggadaa	375.000.000,00	40.310.000,00	13.000.000,00	428.310.000,00
	Tonala	370.800.000,00	34.656.000,00	147.068.000,00	552.524.000,00
	Meyambanga	425.400.000,00	53.901.000,00	43.815.000,00	523.116.000,00
	Meyambanga Timur	387.000.000,00	37.613.000,00	54.084.000,00	478.697.000,00
	Momalia II	469.200.000,00	50.534.000,00	71.105.000,00	590.839.000,00
	Momalia I	481.200.000,00	39.626.000,00	77.212.000,00	598.038.000,00
	Momalia Tiga	390.000.000,00	40.675.000,00	60.557.000,00	491.232.000,00
	Pilolahunga	423.600.000,00	48.169.000,00	20.000.000,00	491.769.000,00
	Iloheluma	423.600.000,00	42.869.000,00	44.881.000,00	511.350.000,00
	Luwoo	465.600.000,00	59.985.000,00	59.245.000,00	584.830.000,00
	Inosota	351.000.000,00	44.851.000,00	59.588.000,00	455.439.000,00
	Sakti	426.600.000,00	44.967.000,00	31.827.000,00	503.394.000,00
	Sinombayuga	397.800.000,00	44.404.000,00	73.136.000,00	515.340.000,00
Tomini	Pakuku Jaya	360.600.000,00	44.945.000,00	53.127.000,00	458.672.000,00
	Milangodaa Utara	384.600.000,00	39.478.000,00	67.066.000,00	491.144.000,00
	Milangodaa Barat	426.000.000,00	45.229.000,00	76.380.000,00	547.609.000,00
	Milangodaa	450.600.000,00	38.214.000,00	62.138.000,00	550.952.000,00
	Tolutu	429.600.000,00	38.326.000,00	79.040.000,00	546.966.000,00

52

Kecamatan	Desa	Alokasi Kebutuhan Beban Tetap	Alokasi Formula	Alokasi Dasar	Jumlah ADD
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Nunuka Raya	375.000.000,00	44.532.000,00	85.855.000,00	505.387.000,00
	Botuliodu	368.400.000,00	30.766.000,00	76.412.000,00	475.578.000,00
Helumo	Motolohu	384.000.000,00	29.722.000,00	79.735.000,00	493.457.000,00
	Pangia	423.600.000,00	30.791.000,00	70.478.000,00	524.869.000,00
	Soputa	384.000.000,00	33.825.000,00	56.575.000,00	474.400.000,00
	Sinandaka	426.600.000,00	42.122.000,00	58.613.000,00	527.335.000,00
	Bakida	466.200.000,00	50.191.000,00	58.239.000,00	574.630.000,00
	Trans Patoa	373.800.000,00	27.110.000,00	83.438.000,00	484.348.000,00
	Halabolu	346.200.000,00	29.710.000,00	71.514.000,00	447.424.000,00
	Duminanga	431.400.000,00	31.045.000,00	84.124.000,00	546.569.000,00
	Biniha Selatan	358.800.000,00	28.552.000,00	60.532.000,00	447.884.000,00
	Biniha	432.600.000,00	37.944.000,00	55.393.000,00	525.937.000,00
	Biniha Timur	375.000.000,00	23.042.000,00	72.965.000,00	471.007.000,00
Bolaang Uki	Tangagah	447.600.000,00	39.558.000,00	45.624.000,00	532.782.000,00
	Dudepo	351.000.000,00	31.357.000,00	118.398.000,00	500.755.000,00
	Dudepo Barat	375.000.000,00	51.871.000,00	55.545.000,00	482.416.000,00
	Pinolantungan	393.000.000,00	39.102.000,00	82.030.000,00	514.132.000,00
	Salongo Barat	421.800.000,00	34.219.000,00	25.000.000,00	481.019.000,00
	Salongo	481.200.000,00	41.976.000,00	19.000.000,00	542.176.000,00
	Salongo Timur	329.400.000,00	29.475.000,00	44.352.000,00	403.227.000,00
	Soguo	393.000.000,00	37.735.000,00	67.689.000,00	498.424.000,00
	Toluaya	402.000.000,00	50.441.000,00	58.067.000,00	510.508.000,00
	Molibagu	498.000.000,00	44.244.000,00	49.920.000,00	592.164.000,00

*Er*

Kecamatan	Desa	Alokasi Kebutuhan Beban Tetap	Alokasi Formula	Alokasi Dasar	Jumlah ADD
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Popodu	526.200.000,00	36.268.000,00	96.020.200,00	658.488.200,00
	Pintadia	335.400.000,00	35.422.000,00	68.251.000,00	439.073.000,00
	Sondana	447.600.000,00	44.639.000,00	29.123.000,00	521.362.000,00
	Tolondadu II	389.400.000,00	32.233.000,00	55.989.000,00	477.622.000,00
	Tolondadu I	350.400.000,00	59.664.000,00	7.000.000,00	417.064.000,00
	Tolondadu	387.000.000,00	25.810.000,00	16.000.000,00	428.810.000,00
	Tabilaa	482.400.000,00	40.593.000,00	71.102.000,00	594.095.000,00
Pinolosian	Linawan	435.600.000,00	43.922.000,00	11.970.000,00	491.492.000,00
	Linawan I	399.600.000,00	51.165.000,00	65.779.000,00	516.544.000,00
	Nunuk	453.600.000,00	32.536.000,00	70.525.000,00	556.661.000,00
	Ilomata	396.000.000,00	37.720.000,00	67.620.000,00	501.340.000,00
	Pinolosian	411.600.000,00	30.359.000,00	69.974.000,00	511.933.000,00
	Pinolosian Selatan	346.800.000,00	40.591.000,00	55.149.000,00	442.540.000,00
	Tolotoyon	475.200.000,00	47.149.000,00	79.526.000,00	601.875.000,00
	Kombot	508.800.000,00	66.027.000,00	13.737.000,00	588.564.000,00
	Kombot Timur	323.400.000,00	35.947.000,00	66.231.000,00	425.578.000,00
	Lungkap	375.000.000,00	35.585.000,00	71.669.000,00	482.254.000,00
	Pinolosian Tengah	Mataindo Utara	365.400.000,00	60.201.000,00	65.114.000,00
Mataindo		384.000.000,00	43.970.000,00	41.087.000,00	469.057.000,00
Adow		458.400.000,00	57.154.000,00	51.481.000,00	567.035.000,00
Adow Selatan		427.800.000,00	42.382.000,00	52.818.000,00	523.000.000,00
Torosik		414.000.000,00	36.114.000,00	55.458.000,00	505.572.000,00
Deaga		328.200.000,00	44.477.000,00	66.994.000,00	439.671.000,00

sq

Kecamatan	Desa	Alokasi Kebutuhan Beban Tetap	Alokasi Formula	Alokasi Dasar	Jumlah ADD
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Tobayagan	417.600.000,00	51.752.000,00	37.389.000,00	506.741.000,00
	Tobayagan Selatan	325.200.000,00	43.197.000,00	79.529.000,00	447.926.000,00
Pinolosian Timur	Motandoi Selatan	329.400.000,00	55.206.000,00	69.089.000,00	453.695.000,00
	Motandoi	368.400.000,00	48.948.000,00	59.515.000,00	476.863.000,00
	Dumagin B	399.000.000,00	45.869.000,00	61.684.000,00	506.553.000,00
	Dumagin A	435.000.000,00	57.291.000,00	48.284.000,00	540.575.000,00
	Dayow	400.800.000,00	43.315.000,00	64.474.000,00	508.589.000,00
	Pidung	402.000.000,00	29.108.000,00	65.343.000,00	496.451.000,00
	Onggunoi	396.000.000,00	27.891.000,00	93.908.000,00	517.799.000,00
	Onggunoi Selatan	334.200.000,00	42.064.000,00	76.621.000,00	452.885.000,00
	Modisi	332.400.000,00	29.050.200,00	82.381.600,00	443.831.800,00
	Posilagon	412.800.000,00	38.304.000,00	68.970.000,00	520.074.000,00
	Perjuangan	328.800.000,00	31.808.000,00	64.040.000,00	424.648.000,00
	Iligon	352.800.000,00	34.112.000,00	86.496.000,00	473.408.000,00
	Jumlah	32.556.600.000,00	3.315.293.200,00	4.972.939.800,00	40.844.833.000,00

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU